

SURAT TUGAS

Nomor: 098. a/ST//LPPM-Ikopin.Univ/IV/2022

III.A.1.a.3)-4

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Koperasi Indonesia (LPPM-Universitas Koperasi Indonesia) menugaskan kepada:

| No | Nama | Jabatan |
|----|--|---|
| 1. | Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si., CIPA.. | <ul style="list-style-type: none">• Wakil Rektor II Bidang Pengembangan Sumberdaya• Narasumber/Tenaga Ahli LPPM, Dosen Ikopin University |

Untuk melaksanakan tugas menulis Karya Ilmiah dengan judul **“Peran Koperasi Dan UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif”**. Pada *Book Chapter* – Pengembangan Kinerja Manajemen, Keuangan dan Usaha Koperasi dan UKM.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jatinangor, 13 April 2022

Ketua LPPM - Ikopin

Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian
3. Arsip

Pengembangan

Kinerja Manajemen
Organisasi, Keuangan dan
Usaha Koperasi &UMKM

Pengembangan

Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM

- Yuanita Indriani
- Iwan Mulyana
- Ami Purnamawati
- Sugiyanto
- Muhammad Haris Fadhillah
- Nanik Risnawati
- Fitriana Dewi Sumaryana, Toufiq Agung PSP, Abdul Hakim
- Wahyudin, Udin Hidayat
- Endang Wahyuningsih
- Sugiyanto Ikhsan
- Sukmahadi
- Sir Khalifatullah Ermaya, Shofwan Azhar Solihin
- Nanang Sobarna
- Nurjamil, Siti Nurhayati
- Dandan Irawan
- Dadan Hamdani, Ery Supriyadi Rustidja
- Rosti Setiawati
- Deddy Supriyadi
- Indra Fahmi, Dandan Irawan
- Rima Elya Dasuki

PENERBIT:



Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN UNIVERSITY)

Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: likopinlppm@gmail.com Website: www.ikopin.ac.id

Book Chapter

Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM.

Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso, Ricky Purnama

Hak Cipta @2022 Penerbit Ikopin University
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444
Fax: (022) 7796033
E-mail: sekrek@ikopin.ac.id
Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Dalam semangat membangun dan mengembangkan koperasi pada Bulan Koperasi yaitu bulan Juli, *Book Chapter* yang merupakan media para dosen Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University) terbit dengan naskah-naskah hasil olah pikir tentang koperasi dan usaha kecil menengah. Pada penerbitan edisi ini menjadi khusus karena bersamaan dengan *Grand Launching* Universitas Koperasi Indonesia dan resmi sudah Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) yang selama 40 tahun menjadi institut berubah menjadi universitas.

Perubahan bentuk perguruan tinggi akan memiliki konsekuensi pada pengembangan tema-tema naskah pada terbitan berikutnya karena kontributor naskah akan berasal dari dua fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan demikian para dosen Universitas Koperasi Indonesia dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan variasi tema yang lebih luas.

Edisi ke-5 *Book Chapter* kali ini menyajikan berbagai pemikiran yang berkaitan dengan perkoperasian baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah dan usaha kecil menengah. Fokus pembahasan menguraikan tentang bagaimana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berperan nyata dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan dalam pengembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia melalui sistem ekonomi inklusif.

Kajian lainnya adalah yang berkaitan dengan konsep-konsep yang bersifat teknis implementatif, efektif dan efisien agar koperasi dan UMKM dapat berperan nyata dalam pembangunan ekonomi. Strategi-strategi tersebut diperlukan oleh koperasi dan UMKM untuk dapat tetap bertahan dan mengembangkan kegiatan baik organisasi maupun usahanya.

Tema lainnya mengacu pada pengembangan organisasi dan usaha yang perlu memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan aspek internal organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan penguasaan teknologi. Selain itu aspek eksternal juga menjadi kajian yang tidak dapat diabaikan seperti kebijakan yang berlaku, jejaring kerja dan metode pembinaan bisnis yang dapat meningkatkan performa koperasi dan UMKM.

Keberlanjutan usaha sebagai kondisi usaha yang stabil menjadi target awal dari para pelaku usaha; oleh karena itu tulisan ini diharapkan menjadi referensi yang dapat memberikan gagasan yang implementatif baik bagi para akademisi maupun praktisi koperasi dan UMKM juga pembaca lainnya.

Jatinangor, Mei 2022

Tim Editor

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAGIAN I | |
| KOPERASI | 1 |
| 1. PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF Yuanita Indriani | 3-12 |
| 2. PERAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI DALAM MENUNJANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DARI ASPEK YURIDIS Iwan Mulyana..... | 13-20 |
| 3. KOMPETENSI KOMUNIKASI LATERAL PENGURUS DALAM MANAJEMEN KOPERASI Ami Purnamawati..... | 21-30 |
| 4. MODERNISASI KOPERASI MELALUI EKOSISTEM BISNIS BERBASIS KEANGGOTAAN Sugiyanto..... | 31-40 |
| 5. PERILAKU KOPERASI DALAM MENGADOPSI DIGITALISASI KOPERASI Muhammad Haris Fadhillah..... | 41-48 |
| 6. <i>CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT</i> (CRM) PADA KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN Nanik Risnawati..... | 49-58 |
| 7. PERKEMBANGAN USAHA SAPI PERAH DI KOPERASI Fitriana Dewi Sumaryana, Toufiq Agung PSP, Abdul Hakim..... | 59-68 |
| 8. PILIHAN KEBIJAKAN ANTARA RENTABILITAS DAN MANFAAT PADA KOPERASI Wahyudin, Udin Hidayat | 69-76 |
| 9. PENGUKURAN IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI DALAM PRINSIP ‘PEMBERIAN BALAS JASA YANG TERBATAS TERHADAP MODAL’ BERBASIS LAPORAN KEUANGAN Endang Wahyuningsih | 77-86 |
| 10. PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERDASARKAN PERMENKOP NO. 12 TAHUN 2015 PADA KOPERASI KONSUMEN Sugiyanto Ikhsan..... | 87-96 |
| 11. LAPORAN LABA RUGI FISKAL SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Sukmahadi..... | 97-104 |

12. STRATEGI PEMASARAN PRODUK KOPERASI BERBASIS DIGITAL
Sir Khalifatullah Ermaya, Shofwan Azhar Solihin..... 105-114

BAGIAN II

- KOPERASI SYARIAH**..... 115

13. PENERAPAN POLA SYARIAH PADA KOPERASI
Nanang Sobarna..... 117-124

14. PENERAPAN AKAD *TABARRU* SEBAGAI PROTEKSI ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERDASARKAN FATWA DAN MUI NO 53 TAHUN 2006 TENTANG ASURANSI SYARIAH
Nurjamil, Siti Nurhayati..... 125-134

15. AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Dandan Irawan..... 135-148

16. ASET PADA KOPERASI DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM
Dadan Hamdani, Ery Supriyadi Rustidja..... 149-156

17. *NETWORKING* DALAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN BISNIS UKM DAN KOPERASI
Rosti Setiawati..... 157-162

BAGIAN II

- UMKM**..... 163

18. KINERJA PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA (PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA)
Indra Fahmi, Dandan Irawan 165-174

19. ANALISIS SITUASI DAN STRATEGI USAHA UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
Rima Elya Dasuki 175-182

Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indriani, Yuanita (2022) *Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM. pp. 3-12.

 Text
1 EDITED Yuanita - Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif.pdf
[Download \(506kB\)](#)

Item Type: Article

Subjects: [BOOK CHAPTER](#)

Divisions: [DOKUMEN IKOPIN](#)

Depositing User: Ikopin Teknologi Informasi

Date Deposited: 05 Sep 2022 03:52

Last Modified: 05 Sep 2022 03:52

URI: <http://repository.ikopin.ac.id/eprint/1793>

Actions (login required)

 [View Item](#)

URL :
<http://repository.ikopin.ac.id/1793/>



Yuanita Indriani

Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Authors Yuanita Indriani

Publication date 2022/5/1

Journal Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM

Pages 3-12

Publisher Ikopin University

Description Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan batasan mengenai pelaku usaha di Indonesia yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan dari kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh pelaku usaha. Dengan demikian Koperasi sebagai badan usaha, jika diukur dari kekayaan bersih dan hasil penjualannya setiap tahun dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 juga menegaskan bahwa pelaku UMKM menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Data statistik menunjukkan bahwa peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, salah satunya ditunjukkan oleh kontribusi Koperasi dan UMKM pada GDP, hanya sekitar 4 persen dari total GDP ...

Scholar articles [Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif Y Indriani - ... Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha ..., 2022](#)
[Related articles](#)

URL INDEX :

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Qlboh3sAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=Qlboh3sAAAAJ:5nxA0vEk-isC

III.A.1.a.3)-4 Hasil Similarity Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indriani, Yuanita III.A.1.a.3)-4 Hasil Similarity Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif. Universitas Koperasi Indonesia. (Unpublished)

 Text
III.A.1.a.3)-4 Hasil Similarity Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif.pdf
[Download \(535kB\)](#)

Item Type: Other
Subjects: [DOCUMENT](#)
Divisions: [DOKUMEN IKOPIN](#)
Depositing User: SE Adang Cahya
Date Deposited: 22 Aug 2023 08:11
Last Modified: 22 Aug 2023 08:11
URI: <http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/2172>

Actions (login required)

 [View Item](#)

URL SIMILARITY CHECK :
<http://repository.ikopin.ac.id/2172/>

Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Yuanita Indriani

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan batasan mengenai pelaku usaha di Indonesia yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan dari kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh pelaku usaha. Dengan demikian Koperasi sebagai badan usaha, jika diukur dari kekayaan bersih dan hasil penjualannya setiap tahun dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 juga menegaskan bahwa pelaku UMKM menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasar demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Data statistik menunjukkan bahwa peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, salah satunya ditunjukkan oleh kontribusi Koperasi dan UMKM pada GDP, hanya sekitar 4 persen dari total GDP Indonesia. Di lain pihak jumlah pelaku UMKM adalah 99,9 persen dari total pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa (1) pelaku usaha cenderung mikro, dan usaha yang dijalankan pun memiliki skala usaha mikro; (2) tidak terjadi integrasi usaha antar pelaku; (3) usaha yang dijalankan tidak efisien; (4) usaha yang dijalankan tidak berkelanjutan dan berumur pendek.

Penegasan mengenai peran penting Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional diperkuat landasannya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Undang-Undang ini Koperasi dan UMKM ditempatkan sebagai salah satu elemen pembangunan yang strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dan oleh karenanya peran penting koperasi tersebut lebih ditegaskan dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Koperasi diharapkan dapat memainkan perannya sebagai dinamisator dan katalisator pemerataan pembangunan nasional.

BPS Indonesia menunjukkan angka ketimpangan pendapatan penduduk dengan Gini Ratio Indonesia pada bulan September 2021 sebesar 0,384, angka ini hampir mendekati tingkat ketimpangan sedang, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia termasuk kategori rendah menuju sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk Indonesia memiliki rentang yang cukup panjang, dinamisator dan katalisator pemerataan pembangunan, baik di perdesaan maupun di perkotaan belum dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal. Koperasi belum dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia masih relatif sama dari tahun ke tahun.

Fokus Pembangunan Nasional dan Akses Masyarakat pada Program Pembangunan

Fokus pembangunan nasional tahun 2022 ditunjukkan oleh alokasi APBN yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan fungsi dan peran perlindungan masyarakat, yaitu peningkatan kualitas SDM Indonesia yang dilakukan melalui peningkatan layanan

kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Selain peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, dalam upaya meningkatkan kegiatan produktif masyarakat dan menciptakan konektivitas yang semakin baik melalui penyiapan infrastruktur *Information and Communication Technologies (ICT)*.

Ketahanan pangan dan pariwisata merupakan program prioritas pada tahun 2021, yang diangkat kembali pada tahun 2022, termasuk upaya meningkatkan stabilitas nasional, menjamin kepastian ekonomi dan keamanan negara melalui optimalisasi pertahanan keamanan. Transfer ke daerah dan dana desa difokuskan untuk perkuatan kualitas desentralisasi fiskal dan upaya untuk mendukung kinerja daerah, pengentasan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi serta mencegah ketimpangan pembangunan perdesaan.

Fokus pembangunan nasional lebih mempertegas bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat diduga bahwa salah satu penyebabnya adalah belum berfungsinya kelembagaan ekonomi di perdesaan dan di perkotaan yang mampu menjadi dinamisator dan katalisator pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang dibangun masih dinikmati oleh orang-orang yang telah memiliki akses pada berbagai sumber, baik informasi maupun jejaring usaha, sehingga petani dan nelayan yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk perdesaan belum menikmati hasil pembangunan, dan mereka hanya berperan sebagai produsen yang tidak menikmati keuntungan dari hasil usaha-taninya.

Dampak yang ditimbulkan dari ketidak-berdayaan sebagian besar masyarakat desa adalah rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat salah satunya ditunjukkan oleh tingginya angka *stunting* di Indonesia pada tahun 2022, mencapai angka 24,4 persen, menempati urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Selain juga menempati urutan ke dua setelah India yang merupakan negara dengan prevalensi kekerdilan.

Kementerian Investasi/BKPM menegaskan bahwa iklim investasi di Indonesia bagi investor asing maupun domestik sangat baik, yang dicirikan oleh indikator (1) kekayaan sumber daya alam; (2) keragaan demografis; (3) iklim perekonomian dan investasi yang baik; (4) stabilitas politik baik; (5) peran global Indonesia yang sangat baik, termasuk keterlibatan Indonesia dalam G20. Berbagai hal tersebut menjadi '*pull factors*' bagi investor asing, yang berdampak pada pesatnya laju pembangunan di Indonesia.

Jika laju pembangunan Indonesia dikaitkan dengan keragaan penduduk yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia Indonesia yang hanya mencapai angka 72,29 pada tahun 2021, dan jika digunakan standar UNDP angka ini termasuk kriteria tinggi dan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan hingga mencapai angka lebih dari 80 yang merupakan kriteria terendah dari kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meski masyarakat telah dapat mengakses berbagai hasil pembangunan dalam rangka memperoleh pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan serta berbagai kebutuhan dasar lainnya masih terdapat kendala untuk masyarakat dalam mengakses atau terlibat dalam berbagai program pembangunan.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa masih rendahnya indeks pembangunan manusia dan masih adanya kendala bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program

pembangunan, mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan masih cenderung bersifat eksklusif. Upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran serta dan akses masyarakat pada berbagai program pembangunan, dengan menerapkan pola pembangunan yang lebih bersifat inklusif, dan menyebabkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan.

Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah sebuah model pembangunan ekonomi masyarakat yang diciptakan agar terjadinya akses dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses pembangunan secara berkeadilan. Pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, yang ditunjukkan oleh Indeks Gini.

Data BPS menunjukkan Gini Rataio yang masih tinggi dan IPM masyarakat Indonesia masih rendah dan memiliki potensi yang tinggi untuk diperbaiki salah satunya dengan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun para investor. Hal ini sejalan dengan data Kementerian Investasi/BKPM yang menunjukkan bahwa peluang dan daya tarik investasi di Indonesia bagi para investor asing dan domestik sangat tinggi. Jika data BPS dihubungkan dengan data Kementerian Investasi/BKPM, maka untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan oleh angka IPM memerlukan strategi khusus agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pola pembangunan yang dapat diterapkan adalah pola pembangunan inklusif, yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dan berperan aktif pada proses pembangunan.

Program pembangunan inklusif yang dilakukan pada sektor pariwisata dapat dijadikan salah satu contoh untuk menunjukkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat pada program pembangunan sektor pariwisata, masyarakat lokal berperan sebagai tenaga kerja ataupun sebagai wirausaha, sebagaimana gambaran berikut:

- (1) Peran masyarakat sebagai tenaga kerja, dapat dipilah menjadi
 - a) tenaga kerja dengan keahlian (*skilled labor*) di antaranya adalah menjadi penyedia jasa pemeliharaan dan service, pengemudi atau operator kendaraan berat, manajemen kantor, pelaku atraksi wisata dan jasa lain yang memerlukan keahlian khusus, dan
 - b) tenaga kerja tanpa keahlian khusus (*unskilled labor*) di antaranya yang terkait dengan penyediaan jasa parkir, pemeliharaan kebun, buruh bangunan, dan berbagai jasa lain yang tidak memerlukan keahlian khusus, cukup mendapatkan arahan atau latihan jangka pendek;
- (2) Peran masyarakat sebagai wirausaha, di antaranya adalah pelaku usaha penyedia *homestay*, perajin cinderamata dan kain tenun khas daerah, kantin dan café atau restoran, rental mobil, penyedia perlengkapan khusus selam dan wisata bahari, serta

wirusaha bidang lainnya yang relevan dengan pembangunan pariwisata yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan.

Uraian mengenai peran serta masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa untuk dapat akses pada program pembangunan, masyarakat perlu dipersiapkan terlebih dahulu, karena bagaimana pun program pembangunan memerlukan SDM yang kompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya. Hasil penelitian pembangunan inklusi di wilayah Provinsi Papua (2018) menunjukkan bahwa agar masyarakat lokal dapat berperan aktif pada pembangunan, dilakukan berbagai persiapan dalam upaya memenuhi SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

Upaya untuk menyiapkan SDM lokal agar mau dan mampu berkontribusi pada pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat menikmati pembangunan dan hasil pembangunan di lokasi di mana mereka berasal perlu dukungan kebijakan dan berbagai stimulus. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan inklusi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan alokasi peran masyarakat dalam pembangunan melalui kebijakan yang mengkhususkan bidang usaha tertentu hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan adanya ketentuan agar para pelaku UMKM diberi tempat khusus untuk dapat berusaha pada tempat-tempat tertentu yang menjadi bagian dari kegiatan pembangunan.

Stimulus yang dilakukan untuk menyiapkan masyarakat agar mau dan mampu berperan aktif pada program pembangunan, di antaranya adalah melalui program pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, sertifikasi produk dan SDM, dukungan pemasaran produk, pemagangan, pendampingan hingga fasilitasi modal usaha dan akses. Upaya lain yang dilakukan adalah melalui peningkatan skala ekonomi dan posisi tawar pelaku usaha dan penyedia tenaga kerja melalui koperasi. Hal ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa para penyedia jasa (apakah sebagai pemandu wisata, fotografer, pengemudi, pemandu hutan wisata, penyedia atraksi dan lainnya) dan para pengusaha perlu penguatan daya saing, yang hanya dapat dilakukan jika ada peran badan usaha, dalam hal ini sebuah badan usaha yang dimiliki oleh mereka secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu Koperasi.

Peran koperasi dalam pembangunan inklusif menjadi sangat strategis, karena koperasi dapat memainkan perannya sebagai (1) katalisator, (2) dinamisator, (3) fasilitator, (4) koordinator, (5) regulator, (6) *educator*; (7) pemodal; (8) pengarah maupun peran lain yang diperlukan anggotanya. Fungsi koperasi dalam pembangunan inklusif adalah sebagai pengungkit daya saing anggotanya, agar usaha anggota berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.


Peran dan Fungsi Koperasi pada Pembangunan Inklusif

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, memberikan definisi tentang koperasi, yang mengandung makna bahwa koperasi adalah (1) badan usaha; (2) anggota koperasi adalah orang seorang atau badan hukum koperasi; (3) tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat; (4) landasan kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi; (5) koperasi merupakan gerakan ekonomi masyarakat. Koperasi memiliki keunikan jika dibandingkan dengan badan usaha

lain bukan koperasi, yaitu bahwa pemilik dan pengguna koperasi adalah anggota koperasi itu sendiri, dalam hal ini anggota memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan usaha koperasi. Jika keunikan koperasi ini dikaitkan dengan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi inklusif, yaitu sebagai tenaga kerja dan/atau sebagai wirausaha, maka jika mereka menjadi anggota koperasi, maka koperasi dituntut untuk dapat memainkan perannya dalam:

- (1) Meningkatkan keterampilan dan keahlian teknis para tenaga kerja, melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan atau kegiatan lain yang dianggap relevan; dan
- (2) Meningkatkan kemampuan dan keberlangsungan usaha anggota yang terkait dengan program pembangunan. Koperasi dapat berperan sebagai supplier bahan baku kegiatan ekonomi produktif anggota; pemasar berbagai produk yang dihasilkan anggota; penyedia modal usaha melalui kegiatan usaha simpan pinjam, dapat juga berperan sebagai penyedia kerja bagi anggotanya, dalam hal ini koperasi mengembangkan usaha jasa (servis, pertukangan, kelistrikan, pengangkutan, bongkar muat dan jasa lain yang relevan).

Peran koperasi dalam pembangunan inklusif dapat diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Peran Koperasi Dalam Pembangunan Inklusif

Fungsi koperasi pada pembangunan inklusif adalah sebagai pengungkit kesejahteraan anggota yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat setelah berkoperasi, jika dibandingkan dengan sebelum berkoperasi. Peningkatan pendapatan anggota koperasi harus diciptakan koperasi melalui berbagai cara, di antaranya adalah dengan memberikan manfaat ekonomi langsung, berupa perbedaan harga koperasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan harga pesaing koperasi; maupun manfaat ekonomi tidak langsung berupa pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi kepada anggota yang besarnya disesuaikan dengan kontribusi masing-

masing anggota pada koperasinya. Manfaat ekonomi yang dapat diberikan koperasi bagi anggotanya merupakan indikator efektivitas layanan usaha koperasi kepada anggotanya.

Indikator lain dari fungsi koperasi sebagai pengungkit kesejahteraan anggota adalah melalui peningkatan tingkat kesehatan dan pendidikan anggota beserta anggota keluarganya, yang dilakukan koperasi melalui pemberian manfaat sosial koperasi bagi anggotanya. Berbagai bentuk manfaat sosial koperasi bagi anggota bervariasi pada setiap koperasi, pada umumnya diberikan dalam bentuk berbagai tunjangan sosial berupa tunjangan pendidikan dan pemberian beasiswa pendidikan bagi anak anggota, dan pemberian tunjangan kesehatan bagi anggota beserta keluarganya.

Gambaran mengenai fungsi dan peran strategis koperasi pada pembangunan inklusif searah dengan tiga pilar pembangunan ekonomi inklusif yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas, terdiri atas:

1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;

Indeks pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia pada 2021 adalah 5,29 dengan kisaran angka tertinggi yaitu 7,58 (Provinsi DKI) dan terendah adalah 3,71 (provinsi Papua). Indeks pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia berada pada kisaran 4 – 7 dari skala 1 – 10 yang mengandung makna bahwa pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk kriteria memuaskan. Indeks pertumbuhan dan perkembangan perekonomian ini, merupakan agregat dari subpilar:

- 1) Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPE) sebesar 4,07;
- 2) Indeks Kesempatan Kerja (IKK) sebesar 5,82 dan
- 3) Indeks Infrastruktur Ekonomi (IIE) sebesar 6,24.

2. Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan;

Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia pada 2021 adalah sebesar 6,57 dengan kisaran angka tertinggi 8,34 (provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan terendah adalah 3,81 (provinsi Papua). Capaian angka 6,57 termasuk kriteria memuaskan. Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan ini merupakan agregat dari subpilar:

- 1) Indeks Ketimpangan (IK1) sebesar 5,89 dan
- 2) Indeks Kemiskinan (IK 2) 7,89.

3. Perluasan Akses dan Kesempatan;

Indeks perluasan akses dan kesempatan Indonesia pada 2021 mencapai 7,06 dengan kisaran angka tertinggi 9,37 (provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan terendah adalah 5,58 (provinsi Papua). Capaian angka 7,06 termasuk kriteria memuaskan. Indeks perluasan akses dan kesempatan merupakan agregat dari subpilar:

- 1) Indeks Kapasitas Manusia (IKM) mencapai angka 6,35;
- 2) Infrastruktur Dasar (IID) mencapai angka 9,33; dan

3) Indeks Keuangan Inklusif sebesar 5,93.

Angka capaian pada berbagai pilar dan subpilar perekonomian inklusif menunjukkan belum optimal dan masih dapat ditingkatkan hingga mencapai kriteria sangat memuaskan, yang mengandung makna bahwa pilar-pilar tersebut belum cukup kokoh dan kuat untuk dijadikan penopang, oleh karenanya masih terus harus diperkuat melalui dukungan kebijakan dan peran aktif masyarakat agar pilar-pilar tersebut dapat berperan dengan sangat baik.

Upaya peningkatan angka capaian berbagai indeks pada pilar pembangunan ekonomi inklusif tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi koperasi, dukungan Pemerintah terhadap peningkatan peran koperasi tercermin pada program strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di antaranya adalah:

- 1) Peningkatan akses koperasi dalam menembus pasar domestik dan global;
- 2) Peningkatan kualitas produksi dan inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas jasa dan produk koperasi;
- 3) Penyediaan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi;
- 4) Pengembangan kapasitas manajemen dan usaha koperasi, melalui konsultasi, bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan;
- 5) Memberikan kemudahan serta kesempatan bagi pengembangan usaha koperasi;

Program strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peran dan fungsi koperasi pada pembangunan ekonomi inklusif. Program strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi, agar daya saing koperasi meningkat; fasilitasi pembentukan jejaring kerjasama antar koperasi dan koperasi dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan skala ekonomi koperasi agar koperasi dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya secara efisien;

Peningkatan akses koperasi dalam menembus pasar domestik dan global serta memberi kemudahan dan kesempatan untuk pengembangan usaha koperasi, menunjukkan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang memungkinkan koperasi menembus pasar domestik dan global, dalam hal ini koperasi harus memiliki kesiapan untuk dapat berperan aktif di pasar domestik dan/atau global. Upaya ini terkait erat dengan program strategis lain yaitu peningkatan kualitas produksi dan inovasi, peningkatan kapasitas manajemen dan usaha koperasi serta fasilitasi permodalan koperasi, sehingga dapat diharapkan bahwa koperasi dapat menjalankan perannya dengan baik, berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini lebih memperkuat dugaan bahwa efektivitas peran aktif masyarakat pada berbagai program pembangunan memerlukan kesiapan masyarakat itu sendiri untuk dapat memainkan perannya, apakah sebagai tenaga kerja atau pun sebagai wirausaha. Di lain pihak program pembangunan itu sendiri harus inklusif, oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan, menciptakan pemerataan pendapatan, peningkatan IPM dan menurunkan indeks gini.

Penutup

Koperasi memiliki fungsi dan peran strategis dalam pembangunan inklusif. Fungsi koperasi dalam pembangunan inklusif adalah sebagai katalis agar masyarakat mau dan mampu berperan aktif dalam program pembangunan. Peran koperasi dalam pembangunan inklusif, ditunjukkan oleh bagaimana koperasi melaksanakan pendidikan dan latihan bagi anggota (baik individu maupun pelaku UMKM) agar memiliki kapasitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan mereka menjadi anggota yang berdaya saing tinggi.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya, koperasi dalam hal ini Pengurus harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan akses pada berbagai informasi, agar koperasi mampu mengenali peluang dan menerapkan strategi yang efektif agar koperasi dan anggotanya mampu berperan aktif pada berbagai program pembangunan.

Indikator pembangunan inklusif yang dapat digunakan dari aspek koperasi adalah peningkatan kesejahteraan anggota, dalam hal ini koperasi dituntut untuk memberikan manfaat ekonomi (langsung dan tidak langsung) bagi para anggotanya dan juga manfaat sosial; koperasi dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas anggota agar anggota memiliki kemampuan untuk mengakses pada berbagai program pembangunan.

Bibliografi

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/belanja-apbn-2022-fokus-pada-program-prioritas-antisipatif-dan-penguatan-desentralisasi-fiskal/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/17322001/pemerintah-targetkan-angka-prevalensi-stunting-turun-3-persen-pada-2022#:~:text=Ma%20ruf%20bersyukur%20lantaran%20angka,hasil%20Survei%20Stat%20Gizi%20Indonesia.>

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-asing>

<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

https://www.google.com/search?q=arti+indeks+pembangunan+manusia+0%2C49&ei=NS3QYqKFK5eHz7sP8LitiAE&ved=0ahUKEwji8-Ku0Pj4AhWXw3MBHXBcCxEQ4dUDCA0&uact=5&oq=arti+indeks+pembangunan+manusia+0%2C49&gs_lcp=Cgdn3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIABBHELADogYIABAEbZKBAhBGABKBAhGGABQtdYti5g3zVoAXABeACAAdMCiAH4BpIBBzAuNC4wLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz

Book Chapter

<http://inklusif.bappenas.go.id/data/pilar1>

<http://inklusif.bappenas.go.id/data/pilar2>

<http://inklusif.bappenas.go.id/data/pilar3>

<https://kemenkopukm.go.id/read/lima-program-strategis-kementerian-koperasi-dan-ukm>

